



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

RINGKASAN

Periode : April 2009

Edisi : 2009

SIDANG DAN PEMBACAAN PUTUSAN KASUS-KASUS TINDAK PIDANA

Ringkasan kasus ini diambil dari hasil observasi di pengadilan Baucau selama 4 hari. Kasus-kasus mana yang sempat JSMP monitoring selama persidangan berjalan adalah kasus tindak pidana ringan dan kasus tindak pidana berat. Kasus tindak pidana ringan dipimpin/disidangkan oleh hakim tunggal untuk keseluruhan kasus hingga sampai pada pembacaan putusan. Sedangkan kasus tindak pidana berat disidangkan oleh 3 orang hakim kolektif (majelis hakim) hingga pada pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketika mengadakan sidang untuk perkara pidana berat harus ada hakim kolektif yang lengkap sehingga bisa memenuhi kriteria kolektif untuk melaksanakan persidangan.

Berdasarkan agenda sidang yang dikeluarkan oleh pengadilan Baucau untuk beberapa hari itu bahwa ada 12 kasus tindak pidana baik berat maupun ringan ditambah dengan 1 kasus perdata (masalah tanah). Dari kasus-kasus tersebut pengadilan telah mengadakan persidangan dengan mendengarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan membacakan putusan.

Pada kesempatan itu Pengadilan juga menunda jadwal sidang untuk beberapa kasus karena para terdakwa dan saksi yang tidak hadir di pengadilan.

Pengadilan Baucau selama 4 hari mulai dari tanggal 13-16 April, sempat menidangkan 6 kasus dari 12 kasus tindak pidana yang sebelumnya sudah dijadwalkan oleh pengadilan tersebut. Diantara 12 kasus tersebut pengadilan telah melakukan perdisangan atas 2 kasus tindak pidana ringan dan juga menunda pembacaan putusan untuk 2 kasus tindak pidana ringan lain.

Selain 4 kasus tindak pidana ringan tersebut ada juga delapan kasus kriminal kolektif yang telah disidangkan oleh pengadilan kolektif setempat. Selama sidang kasus-kasus tersebut pengadilan juga sempat melakukan tuntutan lisan terhadap tiga kasus dan membacakan putusan atas 3 kasus lain oleh hakim kolektif (majelis hakim).

Dari beberapa kasus tindak pidana berat tersebut diantaranya ada 1 kasus kekerasan seksual tetapi kasus tersebut JSMP tidak dapat memonitoringnya karena tertutup untuk umum. Selain itu pula pengadilan menunda sidang atas satu kasus tindak pidana berat karena terdakwa dalam kasus tersebut tidak

hadir di pengadilan tanpa menyampaikan informasi yang jelas kepada pengadilan.

Dari kasus-kasus tindak pidana yang disebutkan diatas, pada hari senin tanggal 13/4 pengadilan juga menunda sidang kasus perdata karena hakim kolektif tidak lengkap.

Kasus-kasus yang telah di tunda, menurut rencana akan dilanjutkan pada hari dan tanggal lain yang telah ditentukan menurut agenda hakim.

Diantara kasus-kasus tersebut ada yang dari tahun 2002 dan 2007.

Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai kronologi persidangan kasus tersebut-kasus tersebut dapat melihat di lampiran ringkasan berikut.

Baucau, 13/409

Pengadilan wilayah Baucau menunda satu kasus perdata dengan No 19/P.Civ.Pi/08/TDB karena hakim kolektif yang mau menangani kasus tersebut tidak sempat hadir di pengadilan menurut jadwal sidang. Demikian pula pengacara Negara yang mana ditunjuk oleh pihak pengugat untuk menjadi pembelanya juga tidak hadir. Menurut monitoring yang dilakukan oleh JSMP di pengadilan tersebut, para pihak, pengugat dan tergugat sudah menunggu di pengadilan sejak pukul 14.00 namun akhirnya hakim Edite P. yang mau memimpin hakim kolektif untuk persidangan tersebut mengumumkan kepada para pihak bahwa sidang tidak dapat dilaksanakan karena hakim kolektif tidak lengkap. Dengan alasan tersebut, sidang ditunda lagi hingga tanggal 11 Mei 2009 guna mendengarkan keterangan saksi dari kedua belah pihak. Pada saat yang sama hakim minta kepada pengugat agar memberitahukan kepada pembelanya (DP) agar mengetahui tanggal dan dapat hadir di persidangan berikut, karena pengugat sendiri yang mencari dan memilih pembelanya bukan ditunjuk (*despaxu*) oleh pengadilan. Dengan demikian diminta agar dapat hadir pada tanggal persidangan yang sudah ditentukan sebab persidangan berikut adalah yang ke terakhir kali.

Pada hari yang sama, pengadilan juga menidangkan kasu tindak pidana bernomor perkara 170/Crm.S/08/TDB. Sidang kasus ini tidak bejalan sesuai dengan jadwal sidang yang dikeluarkan oleh ofisial pengadilan. Terdakwa ZF dan korban JS harus sabar menunggu selama 3 jam untuk proses sidang perkara mereka. Hal ini terjadi karena hakim yang mau memimpin sidang tersebut baru tiba di pengadilan pada pukul 17.00 perjalanan dari Dili.

Walaupun terlambat lewat jam jadwal yang telah ditentukan namu sidang sempat dilaksanakan. Pada persidangan tersebut terdakwa dan korban menggunakan haknya diam dan tidak mau memberikan komenter atas tuduhan

yang didakwakan oleh JPU. Karena para pihak tidak mau komentar atau diam, dengan demikian, hakim memberikan kesempatan kepada JPU dan pembela untuk menyampaikan tuntutan dan pembelaan akhir.

Dalam kasus tersebut JPU mendakwa terdakwa dalam hal perbuatan pidana penganiayaan berat terhadap korban, menyebabkan luka dan berdarah. Karena perbuatan terdakwa tersebut JPU mendakwa sebagai pelaku materiil melawan pasal 351 (1) KUHP.

Dalam tuntutan JPU mengatakan bahwa, walaupun para pihak menggunakan hak diamnya tetapi didalam isi dakwaan menjelaskan terdakwa benar-benar melakukan tidak pidana penganiayaan berat terhadap korban dengan demikian, sebagai bagian pendidikan untuk mendidik terdakwa yang juga merupakan bagian dari pada masyarakat, bahwa hal-hal tersebut adalah tindakan kriminal dan melawan hukum. Dengan demikian dimohon agar pengadilan menjatuhkan hukuman percobaan atas terdakwa.

Pihak pembela juga tidak menyampaikan banyak hal dalam pembelaan terakhirnya karena para pihak menggunakan haknya diam saja. Dengan demikian dari pihaknya mohon kepada pengadilan agar memutuskan kasus tersebut dengan berdasarkan nurani yang tulus untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Baucau, 14/4/09

Agenda persidangan kasus pidana penganiayaan berat dengan no perkara (16/Crm.C/09/TDB), ini tidak berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (10:00). Sidang baru dilaksanakan pada Pkl 11.30. Didalam ruang sidang hakim membacakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa MF. Isi surat dakwaan yang dikutip berbunyi bahwa ada bukti yang cukup mengenai terdakwa yang melakukan tidak pidana penganiayaan berat terhadap korban atas kehendaknya sendiri. Karena perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban MG meninggal dunia. Berdasarkan fakta perbuatan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa sebagai pelaku materiil melawan pasal 351 (3) KUHP.

Menurut observasi JSMP, Motif terjadinya tindak pidana penganiayaan ini disebabkan karena berawal dari rebutan air (timba air) PAM di sekolahan yang berada di dekat dirumah mereka, dan akhirnya mereka juga saling maki memaki hingga terdakwa melempar batu mengenai kepala korban bagian kiri.

Pada keterangan saksi pertama (AN) mengatakan bahwa, pada saat itu dia berdiri tidak jauh dari korban dan terdakwa sehingga dia melihat secara langsung kejadian tersebut. saksi kedua juga memperkuat keterangan saksi pertama dengan mengatakan bahwa walaupun dia tidak ada di TKP dan tidak secara langsung melihat peristiwa pada saat terdakwa melempar korban, tetapi dia sempat melihat korban terkapar di tempat kejadian dengan kepala berlumuran darah, setelah itu ia pun berlari menuju kerumah kepala Desa setempat dan

melaporkan peristiwa itu. Saksi kedua tersebut ke TKP karena dipanggil oleh saksi pertama untuk membantu korban.

Dipersidangan terdakwa mengakui perbuatannya. Dia juga menerangkan bahwa setelah melempar korban dia segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian setempat (Baquia) dan ditahan di sel kepolisian selama 3 hari. Pada bagian lain, korban yang mengalami luka berat segera dibawa ke rumah sakit umum Baucau namun akhirnya tidak dapat tertolong sehingga meninggal dunia pada tanggal 24 April 2008. Berdasarkan laporan hasil medis yang dikutip oleh JPU bahwa, korban meninggal dunia akibat pendarahan otak dari luka-luka yang dideritanya.

Pada akhirnya pihak keluarga terdakwa telah berupaya untuk berdamai kembali dengan pihak keluarga korban melalui penyerahan seekor kerbau pada acara pelayatan namun upaya tersebut ditolak oleh keluarga korban hingga sekarang.

Pada bagian tuntutan akhir Jaksa penuntut umum menarik kesimpulan dari hasil persidangan bahwa, terdakwa tidak mengakui fakta-fakta dan tidak secara jujur memberikan keterangan yang benar di depan persidangan. Terdakwa hanya menceritakan sebagian saja dari fakta-fakta yang ada. Dengan demikian JPU lebih mengakui validitas dan kredibilitas keterangan dari para saksi dari pada keterangan terdakwa. Menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut dianggap perbuatan yang berat oleh karena itu pihak JPU menegaskan bahwa tidak ada "alasan pemaaf" bagi terdakwa, sebab dengan perbuatan terdakwalah yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dengan alasan-alasan tersebut JPU meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan menjatuhkan hukuman kurungan tidak boleh kurang dari 5 tahun penjara.

Dari pihak pembela menolak keras dakwaan JPU tersebut dan memberikan argumen pembelaan bahwa, terdakwa sesungguhnya telah mengakui kesalahannya di depan pengadilan. Pembela (DP) juga menyebutkan hal-hal seputar keadaan terdakwa sebagai upaya untuk meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut seperti, terdakwa sudah tua, terdakwa juga mempunyai 4 orang anak. Pembela juga menegaskan kembali bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan korban meninggal dunia tidak berarti terdakwa mempunyai niat dan rencana dari awal untuk membunuh korban, tetapi kejadian tersebut terjadi secara spontanitas karena terdakwa tidak menahan emosi pada saat mendengar kata-kata makian dari korban. Dengan demikian mohon kepada pengadilan kolektif agar menimbang secara baik kasus ini dengan nurani sendiri guna mendapatkan keadilan yang benar-benar adil.

Pada hari yang sama, pengadilan tersebut juga menunda lagi untuk yang kedua kalinya Kasus bentuk percobaan pembunuhan bernomor perkara (138/Crm.C/07/TDB) ini. Penundaan pertama pada 17/3/ 2009 dengan alasan saksi tidak hadir dipersidangan. Untuk penundaan persidangan kedua kali ini

juga sama, yakni saksi yang sama tidak hadir tanpa ada informasi yang jelas. Untuk mendapatkan kebenaran sesungguhnya dari pengadilan atas kasus ini, maka terdakwa JD dan korban JE harus dengan bersabar menunggu jadwal sidang perkara mereka sejak pagi jam (10:00) hingga sore 14:30. Namun pada akhirnya pengadilan memutuskan menunda lagi sidang ke hari yang lain.

Pada akhir sidang JPU *rekere* kepada pengadilan agar memutuskan untuk mendengarkan keterangan dari kedua saksi pada persidangan berikut. Menurut JPU keterangan saksi penting dalam kasus ini karena menurutnya kasus tersebut serius menurut dakwaan.

Hakim juga menegaskan bahwa apabila sidang berikut para saksi tidak akan hadir lagi maka mereka akan dikenai denda dan pengadilan akan mengeluarkan surat perintah kepada Polisi untuk membawa mereka ke pengadilan guna menghadiri sidang.

Pada bagian lain pengadilan juga membacakan putusan Kasus saling serang antar kelompok pencak silat PSHT dan "77" bernomor perkara 02/Crm.C/09/TDB yang terjadi pada tanggal 24 April 2008 di Baucau yang menewaskan korban N dan B, telah dibacakan putusannya oleh pengadilan Baucau pada hari senin, 13/4.

Dari hasil observasi JSMP di pengadilan tersebut melihat bahwa, tangan para terdakwa tetap diborgol pada saat mereka dipersilakan masuk di ruang sidang untuk mendengarkan pembacaan putusan kasus mereka.

Isi dari putusan tersebut pada intinya memberikan keringanan kepada kedelapan terdakwa kecuali kepada terdakwa berinisial JL yang mendapatkan vonis 10 tahun penjara. Para terdakwa tersebut masing-masing didakwa dengan dakwaan melakukan percobaan pembunuhan dan merusakkan barang-barang. Dari kedelapan terdakwa tersebut keempat terdakwa JD, TT, JX dan DD dibebaskan dari tuntutan hukuman karena tidak terbukti bersalah dalam kasus ini.

Motif terjadinya pembunuhan berawal dari bergulatan antara terdakwa JL dengan JB hingga

salah satu dari mereka mengenai kotoran anjing. Berawal dari kejadian tersebut terdakwa JB meminta bantuan kepada teman-temannya untuk memukul terdakwa JL. Dari awal peristiwa tersebut memicu berlanjutnya saling serang antara kedua kelompok (PSHT dan 77) yang pada akhirnya menyebabkan korban N dan B meninggal dunia.

Menilai dari hal-hal seputar kasus ini, pengadilan memutuskan dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa JB, BD, JD dan PM agar membayar biaya perkara kepada pengadilan.

Demikian juga terdakwa BD dan JX masing-masing divonis 3 tahun penjara dengan dipotong masa tahanan dalam dakwaan percobaan pembunuhan.

Di lain pihak terdakwa PM dan JB masing-masing divonis 11 bulan dan 11 bulan 17 hari penjara dengan dipotong masa tahanan.

Selain vonis hukuman penjara, pengadilan juga menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa PM dan JX untuk membayar kerugian material yang dialami oleh korban T, senilai \$ 112,00.

Untuk terpidana JL pengadilan Baucau menvonis 10 tahun penjara seperti yang disebutkan diatas karena menurut dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa, terpidanalah yang merupakan author materiil dan aktor utama yang menyebabkan terjadinya saling serang antara kedua kelompok pencak silat PSHT dan 77 hingga menyebabkan korban N dan B meninggal dunia juga merusakkan barang-barang milik korban T.

Baucau, 15/4/09

Pengadilan Baucau pada tanggal 15/4 membuka Persidangan Kasus kriminal penganiayaan ringan bernomor perkara (164/Crm.S/08/TDB). Sidang kali ini sebagai sidang lanjutan dari persidangan sebelumnya dimana pada persidangan pertama tersebut ditunda karena korban tidak hadir di pengadilan karena menurut informasi yang diperoleh pengadilan bahwa kondisi mental korban yang tidak memungkinkan, sehingga sidang harus ditunda. Untuk sidang kedua kali ini juga korban tidak hadir lagi karena alasan yang sama yakni kondisi mental korban yang tidak stabil. Jaksa Penuntut Umum *rekere* bahwa bukti-bukti mana yang dihasilkan selama didalam persidangan melalui keterangan saksi dan terdakwa sudah cukup oleh karena itu tidak perlu lagi mendegnarkan keterangan dari korban.

Tetapi, untuk mendapat kebenaran yang adil, pembela dari terdakwa memohon kepada pengadilan, jika pengadilan dapat mempertimbangkannya, maka harus meghadirkan korban di pengadilan agar dapat mengetahui keadaan kondisi mentalnya. Pembela mengusulkan demikian karena tidak ada laporan medis yang menerangkan dan menunjukkan bahwa kondisi mental korban betulbetul labil.

Mempertimbangkan dari permohonan kedua pihak tersebut pengadilan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan tuntutan akhir. JPU menyimpulkan bahwa ada bukti yang cukup bahwa, kedua terdakwalah yang melakukan perlakuan penyerangan yang disebutkan didalam surat dakwaan. Kedua Terdakwalah yang melakukan penyerangan terhadap korban.

Pihak pembela menyampaikan bahwa, menurut halaman 62 dari isi dakwaan menunjukkan, bukti-bukti yang dihasilkan didalam persidangan belum cukup untuk mendakwa kedua terdakwa. Dengan demikian mohon kepada pengadilan agar membebaskan para terdakwa.

Pada tanggal yang sama 15/4 pengadilan juga membacakan putusan atas terdakwa MB dalam kasus pembunuhan (142/Crm.C/08/TDB). Menurut data dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa, pada tanggal 15/10/2008 kurang lebih jam 20.00 malam di Baucau, terdakwa MB membawa sebuah parang memacok korban di kepala dan leher sehingga pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Melihat pada kenyataan perbuatan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa, karena penyebab perbuatan terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap korban sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Menurut JPU perbuatan tersebut semuanya dilakukan atas kehendak sendiri. Mengenai hal tersebut terdakwa juga telah mengaku pada saat menyampaikan keterangannya didepan sidang. JPU menegaskan bahwa, berdasar laporan hasil medis menjelaskan bahwa korban meninggal karena mengalami pendarahan otak yang dialaminya dari akibat luka-luka yang dideritanya. Selain dakwaan diatas terdakwa juga mempunyai catatan kriminal sebelumnya dalam kasus pembunuhan korban (istrinya). Dengan demikian pengadilan menetapkan dan memvonis terdakwa dengan hukuman 10 penjara, berdasarkan pasal 338 KUHP.

Kasus pidana penganiayaan (15/Crm.C/08/TDB) ini juga telah dibacakan putusannya pada tanggal 15/4. Peristiwa yang menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum terjadi pada tanggal 17/10/2008 di wilayah Baucau kedua terdakwa (D dan F) melakukan serangan terhadap korban tanpa motif yang jelas. Perihal kasus ini Pengadilan Baucau pada 15/4 telah membacakan putusan. Isi putusan tersebut mengutip dakwaan yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan atas kedua terdakwa bahwa para terdakwa benar-benar melakukan penyerangan terhadap korban dengan sebuah pisau menusuk korban di bagian tubuhnya yang vital (dada), dan juga mengenai jari terdakwa. Untuk perbuatan kedua terdakwa tersebut JPU mendakwa dengan pasal 335 Jo 53 (1) KUHP. Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak sendiri dengan tulus.

Pada pembacaan putusan tersebut pengadilan memvonis bebas terdakwa D tetapi dituntut membayar biaya perkara. Demikian juga pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan membayar biaya perkara atas terdakwa F karena sebagai pelaku utama tindak pidana dalam kasus tersebut.

Baucau, 16/4/09

Kasus perjudian ilegal (Totor Timor Drow) No perkara 25/Crm.C/09/TDB yang melibatkan terdakwa JM secara langsung dan sebagai pelaku utamabnya, telah disidangkan melalui pengadilan kolektif Baucau pada Pkl 14.30. Didepan

persidangan, terdakwa memberikan keterangannya bahwa dirinya menjual kupon SDSB di rumahnya sendiri. Setiap kupon ia jual dengan harga \$1. Setelah ia menjual uang hasil jualan kupon tersebut diserahkan kepada pemilik kupon di Dili. Dari hasil jualan kupon tersebut terdakwa mendapatkan 10 cent setiap lembar kupon. Karena aktivitas menjual atau melakukan perjudian secara ilegal maka Polisi melakukan razia dan menangkap di rumahnya, tempat penjualan kupon. Dalam keterangan yang disampaikan oleh saksi (anggota Polisi) mengatakan bahwa, Polisi melakukan razia terhadap bentuk-bentuk perjudian ilegal seperti SDSB, Bola Guling dan Kuru-kuru tersebut karena ada instruksi dari Commando (atasan). Dalam operasi/ razia tersebut Polisi juga menita beberapa kupon dan uang sebanyak \$ 20 dari terdakwa.

Untuk kasus ini jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal dakwaan 303 (1) KUHP yang mana masa tahanannya mencapai 10 tahun penjara.

Walaupun perbuatan tersebut dianggap melwan hukum dan perbuatan pidana namun terdakwa didepan pengadilan, mengatakan bahwa, selama ini tidak ada seorang pejabat negara dari pusat yang bisa memberikan informasi bahwa bentuk-bentuk perjudian tersebut adalah ilegal dan melanggar hukum. Selanjutnya Terdakwa juga menerangkan masih banyak jenis perjudian tersebut yang berkeliaran dimana- mana hingga sekarang tetap i Polisi tidak meraziaanya terutama para Boss-Bossnya.

Pada saat tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menimpulkan bahwa, terdakwa telah mengakui fakta-fakta perbuatannya. JPU juga mengatakan bahwa keterangan dari saksi (Anggota Polisi) yang disampaikan kepada pengadilan diakui juga sebagai fakta flagrante delicto. Dengan demikian minta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman kepada terdakwa.

Dari pihak pembela menolak dengan tegas dari tuntutan JPU tersebut. Pihaknya mengatakan bahwa mengenai fakta-fakta tersebut terdakwa telah mengau. Tetapi pihaknya juga membela bahwa, " pemerintah telah berpendapat bahwa perjudian tersebut adalah dianggap ilegal, kriminal melanggar hukum tetapi tidak ada upaya apapun yang bis disosialisasikan kepada masyarakat tentang hal perjudian tersebut. Selanjutnya mengatakan bahwa bentuk-bentuk perjudian tersebut di wilayah pedesaan masih tetap merajalela, dengan demikian yang menjadi korban dari pada permainan tersebut adalah mereka yang kecil saja. Pemerintah tidak ada cara lain untuk memutuskan jaringan perjudian tersebut atau melarang dan atau menutupnya secara total. Oleh karena itu pihaknya dekali lagi mohon kepada pengadilan agar dapat mengahargai dan memperhatikan beberapa point penting yang telah disampaikan kepada pengadilan agar memutuskan kasus tersebut dengan adil-adilnya.

Perkara No (06/Crm.C/02/TDB).

Pelaku peledakan Bom di wilayah Triloka, Baucau tanggal 27/2/2002 yang menyebabkan 4 korban (J, AB, ID dan AD) mengalami luka-luka, telah disidangkan dengan lanjutan pemeriksaan saksi pada tanggal 16/4.

Pada persidangan tersebut pengadilan mendengarkan keterangan dari kedua orang saksi (H dan ...) yang diajukan oleh JPU. Dalam keterangan para saksi mengatakan mereka tidak melihat terdakwa CS pada saat peristiwa tersebut terjadi. Mereka mendengar hanya nama terdakwa dari para korban ledakan.

Para saksi juga mengatakan bahwa ada seorang ibu bernama, inisial (MB) yang menceritakan kepada mereka bahwa terdakwalah yang mengintip para saksi sebanyak dua kali pada saat para saksi dengan kelompoknya sedang melakukan pertemuan di rumah mereka.

Bagi perbuatan terdakwa tersebut JPU pada tuntutan akhirnya memohon kepada pengadilan agar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa sebagai pelaku yang meledakkan Bom sehingga mengakibatkan 4 orang korban luka-luka. Melihat dari fakta-fakta tersebut JPU tetap pada posisinya mempertahankan pasal dakwaan 340 KUHP.

Sebelum sidang diakhiri, hakim ketua Edite P. Minta kepada terdakwa agar menyampaikan kata-kata terakhir sebagai pembelaan diri teraksir. Terdakwa pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, pada saat kejadian itu dia berada dirumahnya bersama anaknya yang sedang sakit pada waktu itu. Dia juga menolak keterangan dari para saksi, yang mengatakan dirinya yang membawa Bom dan meledakkan sehingga menyebabkan para korban luka-luka. Sebab menurut terdakwa, dia juga baru berlari menuju ke tempat kejadian setelah Bom meledak dan ada orang teriak.

Dari pembela meminta kepada pengadilan agar memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya karena tidak ada fakta-fakta yang terbukti. Termasuk keterangan para saksi yang menerangkan bahwa mereka tidak ada di TKP pada saat peristiwa Bom meledak.

